KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

SURAT EDARAN

NOMOR : 983/PL4.6.1/DI/2020

Diberitahukan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, berkenaan dengan daftar ulang semester genap tahun akademik 2019/2020, agar diperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Daftar ulang dilaksanakan tanggal 10, 11 dan 12 Pebruari 2020 dengan proses daftar ulang dapat dilihat melalui laman https://www.polines.ac.id dan laman https://www.bakpk.polines.ac.id.

2. Daftar ulang semester genap tahun akademik 2019/2020, disederhanakan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Menyelesaikan surat bebas masalah dari Jurusan (telah menyelesaikan kompensasi, tidak mempunyai tanggungan peminjaman alat dari Lab/Bengkel, dan lain-lain)
   b. Mengisi kuesioner layanan Dosen, Tendik dan Pengelola PBM melalui laman www.bakpk.polines.ac.id
   c. Mencetak surat perintah pembayaran UKT dan Iuran ORMAWA
   d. Membayar UKT dan Iuran ORMAWA melalui Bank Jateng atau Bank BNI
   e. Menerima bukti pembayaran UKT dan Iuran ORMAWA, mohon disimpan (jangan sampai hilang), untuk verifikasi jika diperlukan

   MAHASISWA YANG TELAH MELAKSANAKAN langkah 2a sampai dengan 2e, **DINYATAKAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG (tidak perlu datang ke Adm PBM untuk Verifikasi)**

3. Mahasiswa yang **TIDAK MELAKSANAKAN** langkah 2a sampai 2e dinyatakan **BELUM MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG** dan dikenai sanksi sebagai berikut :
   a. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah (namanya DICORET dari daftar kehadiran mengikuti kuliah).
   b. Diberi kesempatan untuk mengurus daftar ulang ke BAKPK sampai dengan hari kamis, tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya bagi yang telah melaksanakan daftar ulang, maka pada hari berikutnya diperkenankan mengikuti kuliah, dengan rekomendasi dari Pimpinan Polines.
   c. Ketidak hadiran mahasiswa selama belum melakukan daftar ulang dicatat sebagai ALPA.
   d. Apabila sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020, mahasiswa tidak mengurus daftar ulang, maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Akademik Nomor 245A/PL4.6.1/SK/2018 Pasal 37 Ketidakhadiran yang diijinkan dan Pasal 38 Ketidakhadiran yang tidak diijinkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

6 Februari 2020
a.n. Direktur
Wadir. Bidang Akademik

Ir. Endro Wasito, M.Kom
NIP 196104241989031001

Tembusan :

1. Direktur (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan
3. Adm. PBM

SGS Certificate ID. 09/1295
KAN Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu LSSM-012-IDN